

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- (1) Sistem royalti dalam penerbitan buku terdiri dari unsur-unsur yaitu *pertama*, unsur subjek yaitu pihak penulis atau pengarang sebagai pencipta dengan pihak penerbit sebagai pemegang hak cipta. *Unsur kedua*, perjanjian maksudnya Implementasi pembayaran royalti pada penerbitan buku berdasarkan kesepakatan yang dituangkan pada perjanjian yaitu berupa perjanjian lisensi yang terjadi diawali dengan penawaran atau negosiasi mengenai pokok-pokok hal yang menjadi kebutuhan penulis dan penerbit buku dalam menjalin kerja sama penerbitan buku. *Ketiga*, unsur objek dalam sistem royalti penerbitan buku adalah pengeploitasian atas hak ekonomi dari karya cipta berupa buku. *Unsur keempat*, pembayaran dalam sistem royalti penerbitan buku dilakukan sesuai kesepakatan. Pada umumnya penentuan royalti yang berlaku 7%-10% dari harga buku. Tidak ada aturan tertulis yang mengatur tentang penentuan royalti penerbitan buku. Persentase royalti dihitung dengan memperhatikan rugi laba dari buku tersebut. Serta sistem pembayaran royalti dalam penerbitan buku ada tiga cara yaitu pemberlakuan sistem semiroyalti, sistem royalti dibayar dimuka, dan sistem royalti netto.

- (2) Mengenai pengawasan terhadap jumlah buku yang diterbitkan, dicetak dan laku terjual tidak dapat dengan akurat diketahui oleh penulis selaku pencipta. Pengawasan terhadap jumlah buku yang diterbitkan, dicetak dan laku terjual tidak dapat banyak hal yang dilakukan oleh penulis karena mekanisme penerbitan buku sampai pada saat pemasaran sangatlah rumit. Oleh karena itu dalam hal kerja sama ini kepercayaanlah yang menjadi landasannya.
- (3) Proses pengalihan hak atas penerbitan naskah buku dapat dilakukan dengan tiga peristiwa yaitu *pertama*, berakhirnya kontrak/perjanjian penerbitan buku tersebut. *Kedua*, telah terjadi wanprestasi pada salah satu pihak yang dapat merugikan kepentingan salah satu pihak dalam perjanjian penerbitan buku maupun bagi kepentingan umum. *Ketiga*, diawali dengan memilih jenis perjanjian pengalihan hak atas eksploitasi seperti Perjanjian lisensi eksklusif (*Exclusive Licency Agreement*), Perjanjian lisensi tidak eksklusif (*Non-Exclusive Licency Agreement*) dan perjanjian penyerahan. Proses pengalihan hak atas penerbitan naskah buku yang dilakukan oleh penulis kepada perusahaan penerbitan yang berbeda tentunya diawali dengan musyawarah dan negosiasi dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban yang tersisa antara penulis dan penerbit buku.

B. Saran

Berdasarkan permasalahan, pembahasan dan kesimpulan, maka saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- (1) Sistem royalti dalam pengeksplotasian hak cipta yaitu penerbitan karya cipta berupa buku, sebaiknya pemerintah, pihak penulis dan pihak penerbit buku membuat suatu peraturan tentang sistem royalti penerbitan buku, mekanisme

pengawasan terhadap jumlah buku yang terbit dan laku terjual dan periode pembayaran royalti penerbitan buku. Sistem royalti tersebut dituangkanlah dalam peraturan yang di sah kan oleh pemerintah sehingga dapat digunakan seragam sebagai ketentuan tertulis yang baku untuk melakukan kerja sama pengeksplorasi karya cipta yaitu berupa buku.

- (2) Saran pada pengawasan jumlah buku yang diterbitkan atau laku terjual IKAPI sebagai lembaga tunggal yang menaungi perusahaan penerbit buku agar dapat menciptakan sistem transparansi tentang jumlah buku yang diterbitkan dan laku terjual agar mampu diketahui dengan akurat oleh pihak penulis.